

Hukum Perbankan dan Perasuransian Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*

(Indonesian Banking and Insurance Law in the Perspective of Islamic Law)

Choiriyah¹

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang

Email: choi@stebisigm.ac.id

 [10.15408/sjsbs.v6i3.11532](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11532)

Abstract

The issue of regulation regarding Banking in Indonesia is everything related to legislation. Therefore, it can be concluded that Sharia Banking Law is anything related to legislation governing Islamic banking activities. Islamic Banking Law at the same time experienced very intensive and creative interactions with the Islamic religion. In the general sense of Islamic banking, Islamic banking or Islamic banking is carried out by applying Islamic law (sharia) into the banking sector or even other modern commercial activities. This study approached the literature study by reviewing the literature related to the problem.

Keyword: Banking Law, Indonesian Insurance, Islamic Law

Abstrak

Masalah pengaturan tentang Perbankan di Indonesia merupakan segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa Hukum Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perbankan syariah. Hukum Perbankan Syariah pada saat yang bersamaan mengalami interaksi yang sangat intensif dan kreatif dengan agama Islam. Di dalam pengertian umum dari perbankan syariah melakukan kegiatan perbankan syariah atau Bank Islam dengan menerapkan hukum Islam (syariah) ke dalam sektor perbankan atau bahkan kegiatan komersial modern lainnya. Penelitian ini melakukan pendekatan studi pustaka dengan melakukan review terhadap literatur terkait permasalahan.

Keyword: Hukum Perbankan, Perasuransian Indonesia, Hukum Islam

* Diterima: 17 Mei 2019, Revisi: 20 Mei 2019, Dipublikasi 13 Juni 2019.

¹ Choiriyah adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang. Email: choi@stebisigm.ac.id

Pendahuluan

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat pesat. Walaupun demikian jumlah bank, jumlah kantor bank dan jumlah total aset Bank Syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Banyak faktor yang akan mempengaruhi percepatan perkembangan perbankan syariah di masa yang akan datang. Salah satu faktor yang sangat penting adalah faktor hukum. Arah perkembangan perbankan syariah di masa yang akan datang masih akan sangat signifikan dipengaruhi oleh perkembangan infrastruktur hukum perbankan syariah di Indonesia.

Kenyataan membuktikan bahwa perkembangan perbankan syariah yang pesat baru terjadi setelah diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Begitu juga UU Nomor 21 tahun 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu. Dengan berlakunya UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 21 tahun 2008 tersebut telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan bank Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan jaringan kantor bank Syariah yang dapat lebih menjangkau masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia.

Apabila dipahami bahwa Hukum Perbankan adalah segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perbankan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hukum Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perbankan syariah. Yang menarik dari mempelajari Hukum Perbankan Syariah adalah pada saat yang bersamaan terdapat interaksi yang sangat intensif dan kreatif dengan agama (Islam). Di dalam pengertian umum dari perbankan syariah (di beberapa negara disebut dengan istilah *Islamic Bank*) adalah bahwa kegiatan perbankan syariah atau Bank Islam ini mencoba menerapkan hukum agama Islam (*syariah/sahari'a*) ke dalam sektor perbankan atau bahkan kegiatan komersial modern lainnya.

Tulisan berikut mencoba untuk meninjau kembali tentang arah hukum perbankan syariah. Dengan melakukan peninjauan kembali terhadap UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Begitu juga UU Nomor 21 tahun 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati.

Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan Syariah

Kata hukum (*al-hukm*) secara bahasa bermakna menetapkan atau memutuskan sesuatu, sedangkan pengertian hukum secara termonologi berarti

menetapkan hukum terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia, dalam perihal ini berarti penetapan hukum yang berkaitan dengan perbankan.²

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian bank adalah berupa badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Pasal 1 angka 2). Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (pasal 1 angka 1).

Bank syariah terdiri dari dua kata, bank yang berarti suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak. Kata syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam.

Penggabungan kedua kata yang dimaksud, menjadi "bank syariah." Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak bank yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking*, yaitu suatu sistem operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), apekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Menurut Esiklopedia, Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³ Jadi pengertian hukum perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan.

Gagasan awal perbankan Syariah adalah ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, atau nonribawi. Mula-mula pembentukan Bank Islam di Indonesia sendiri khususnya banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim. Namun demikian, ekonomi syariah, walaupun dapat dikembangkan oleh masyarakat sendiri, namun tetap membutuhkan legislasi, yang berarti formalisasi syariat Islam menjadi hukum positif, dengan demikian dibutuhkan juga perjuangan politik untuk menegakkan syariat Islam di bidang ekonomi, khususnya dalam bidang Perbankan.

² Burhanuddin Susanto. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press. 2008). h.7

³ Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Yang terkait*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996). h. 5

Usaha pemerintah untuk mengembangkan bidang usaha asuransi ini juga tampak, misalnya dengan mengeluarkan berbagai peraturan tentang perizinan usaha perusahaan asuransi jiwa, tata cara perizinan usaha dan pemenuhan deposito perusahaan-perusahaan asuransi kerugian, pengawasan atas usaha perasuransian dan sebagainya. Berdasarkan keadaan perekonomian Indonesia pada saat ini yaitudalam bidang asuransi, umat Islam tertarik dengan institusi perekonomian yang membawa mereka maju di dunia modern ini, asalkan selaras dengan semangat agama dan prinsip Hukum Islam. Tetapi persoalan yang hangat dibicarakan di dunia Islam dewasa ini mengenai halal atau haramnya asuransi itu sendiri.

Di tengah-tengah perkembangan asuransi di Indonesia, masih tersisa adanya kesan negatif bahwa asuransi konvensional itu hanya mau menerima premi tapi ketika terjadi musibah, perusahaan asuransi tidak mau membayar klaim. Walau memang sebenarnya alasan tersebut masuk akal, tidak mudah untuk membayar klaim, karena asuransi adalah pengelola dana milik bersama dan tidak sembarang memberikan uang kepada seorang nasabah yang mengajukan klaim tanpa terlebih dahulu menyelidikinya.

Pembahasan

Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan Perbankan Syariah

Sebagaimana telah diketahui bahwa atas berlakunya undang-undang dalam arti materil merupakan sarana semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu. Undang-undang senantiasa harus mencerminkan upaya pemenuhan kesejahteraan manusia tersebut dalam suatu negara baik melalui pembaruan maupun pelestarian ketentuan-ketentuannya.⁴

Diantara lembaga keuangan yang telah berdiri sejak zaman penjajahan tersebut, yaitu De Javashe Bank N.V. tanggal 10 oktober 1827 yang kemudian dikeluarkannya undang-undang De Javashe Bank Wet 1922. Bank inilah yang kemudian menjadi bank indonesia setelah melalui proses nasionalisasi pada 1951 dengan di keluarkannya UU No. 24 Tahun 1951 yang mulai berlaku tanggal 6 desember 1951.

Sejak beralihnya kekuasaan negara ke tangan pemerintah Republik Indonesia tahun 1945, dalam rangka mengawali pembangunan dan pengetahuan eksistensi negara, maka mulailah menggalakkan pengaturan dalam berbagai bentuk beserta perubahannya mengenai perbankan pemerintah dan membuka

⁴ Abdullah M. Ma'ruf, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari press, 2006.

bursa efek melalui penetapan undang-undang darurat Nomor 13 Tahun 1951 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang bursa.

Perbankan yang ada di awal-awal kemerdekaan sampai dengan adanya deregulasi perbankan pada tahun 1988 merupakan bank yang secara keseluruhan mendasar pengelolaannya pada prinsip bunga (*interest*). Seiring dengan banyaknya tuntutan masyarakat yang menghendaki suatu lembaga keuangan yang bebas dari bunga (*riba*), maka dibutuhkan rangkaian upaya secara yuridis dan kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan adalah undang-undang perbankan pertama yang dibuat oleh pemerintah RI di zaman kemerdekaan Indonesia. yang dimaksud dengan "BANK" menurut undang-undang ini, adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Adapun pengertian "lembaga keuangan" adalah: semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.⁵

Kegiatan Usaha yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999, tentang pokok-pokok perbankan ini meliputi empat jenis bank, yaitu:

a. Bank Sentral

Yang berfungsi sebagai Bank Sentral sebagaimana dimaksud UUD 1945 Pasal 23 dan penjelasannya adalah Bank Indonesia berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang bank sentral. Tugas pokok Bank sentral adalah:

- 1) Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah (mata uang Indonesia)
- 2) Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja
- 3) Bertindak sebagai pemegang kas (*banker*) pemerintah dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.
- 4) Mendorong pengaliran dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan pembangunan yang produktif dan berencana

⁵ Marhainis Abdul, Hay. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

- 5) Menjaga dan memelihara polisi *liquiditas* (kemampuan pembayaran) dan *solvabilitas* (yang selalu berkelanjutan) dalam dunia perbankan dalam negeri maupun luar negeri.⁶

- a. Bank Tabungan

Bank tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama dengan menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam bentuk kertas berharga. Dalam jumlah dana yang agak banyak bank melepaskan tabungan itu dengan bunga yang lebih tinggi daripada bunga yang dibayarkan kepada para penabung. Selisih antara bunga yang dipungut dengan yang diberikan pada para penabung (*spread*) inilah yang menjadi penghasilan bank.

Berdasarkan pemiliknya bank tabungan ini dapat dibedakan antara bank tabungan Negara (BTN), bank tabungan swasta, dan bank tabungan koperasi.

- b. Bank Pembangunan

Bank pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan. Berdasarkan pemiliknya, bank pembangunan ada tiga macam, yaitu bank pembangunan milik Negara, bank pembangunan milik swasta, dan bank pembangunan koperasi.⁷

2. Periode Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Pada periode UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ini diperkenalkan istilah bagi hasil dalam sistem perbankan Indonesia. Istilah bagi hasil dalam UU ini terdapat pada pasal 1 ayat 12, pasal 6 butir m dan pasal 1 butir o.

- a. Pasal 1 ayat (12) berbunyi

“kredit adalah peyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembgian hasil keuntungan”.⁸

⁶ Burhanuddin Susanto. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press. 2008). h.17

⁷ Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. (Depok: Kencana. 2017). h.166-170.

⁸ Atang Abd. Hakim. *Fiqh perbankan syariah*. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2011). h.88.

- b. Pasal 6, mengenai usaha bank yang meliputi butir a s/d 1, dan berbunyi: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.”
- c. Pasal 13, Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi a s/d b, o berbunyi: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.”

Prinsip bagi hasil dimaksud adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank, seperti hal:

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.⁹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang secara eksplisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang kemudian secara rinci dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Indonesia dalam kebijakan mengenai perbankan menganut *dual banking system*. *Dual banking system* maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga yang terjadi adalah bank syariah tidak berdiri sendiri (mandiri), sehingga dalam operasionalisasinya masih menginduk kepada bank konvensional. Bila demikian adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional, padahal yang dikehendaki adalah bank syariah yang betul-betul mandiri dengan berbagai perangkatnya sebagai bagian perbankan yang diakui secara nasional.

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi-tingginya (*profit maximization*).

⁹ Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. (Depok: Kencana. 2017). h.171-173.

3. Periode UU No. 10 Tahun 1998

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia lebih tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ketentuan pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (4) dinyatakan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dengan demikian, secara tegas dapat dikatakan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, eksistensi dari perbankan syariah di Indonesia benar-benar telah diakui. Hal ini tampak dalam kata-kata bank berdasarkan pada prinsip syariah. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (13) undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Adapun fatwa DSN MUI yang terkait dengan produk-produk perbankan syariah antara lain sebagai berikut :¹⁰

- 1) Fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
- 2) Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- 3) Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- 4) Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- 5) Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
- 6) Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istihna.

¹⁰ Ahmad dan Hamid, Rodoni. *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim. 2008.

7) Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya ini, maka Indonesia telah memasuki periode baru yaitu periode perkembangan sistem perbankan syariah dengan munculnya bank-bank syariah baru.

Berdasarkan UU perbankan yang baru ini, sistem perbankan di Indonesia terdiri atas bank Umum Konvensional dan Bank umum Syariah dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 ini adalah bahwa prinsip syariah merupakan suatu prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha bank, jadi sifatnya bukan merupakan jenis kelembagaan melainkan cara menjalankan kegiatan usaha bank. Sejalan dengan itu, istilah bank syariah tidak di definisikan sebagai jenis bank tersendiri, sehingga jenis bank di Indonesia tetap hanya dua, yaitu Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Adapun dari segi kegiatan usahanya, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (menjadi Bank Umum Syariah dan BPR Syariah).¹¹

4. Periode UU Nomor 21 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa ini. Pasal 55 undang-undang dimaksud menyebutkan bahwa: (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Penjelasan pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan dengan sesuai akad" adalah upaya melalui: a. Musyawarah; b. Mediasa perbankan; c. Badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) atau lembaga *arbitrase* lain; dan/atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dengan demikian, aturan hukum yang mengikat dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah adalah hukum Islam (*syariah*) sebagaimana tertuang dalam *Al-Qur'an*, *Hadist*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Disamping itu, juga dalam konteks kehidupan suatu negara, maka hukum positif juga menjadi landasan hukum bagi bank islam dalam operasional kegiatan usahanya.

¹¹ Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. (Depok: Kencana, 2017), h.176

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kedua Undang-Undang ini belum mengatur Perbankan Syariah secara spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional dari perbankan syariah, sedangkan disisi lain perbankan syariah semakin bertumbuh pesat.

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 terdapat beberapa perubahan-perubahan ketentuan yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, antara lain:

- a) Istilah Bank Pengkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan anatara kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- b) Definisi Prinsip Syariah. Dalam deinisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum dan islam, (2) penetapan pihak/ lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
- c) Penetapan dewan pengawas syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilaian.
- d) Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU Nomor 10 Tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa.

Dalam UU yang baru ini dijelaskan lebih spesifik tentang tata kelola perbankan syariah yang baik, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko. Tata kelola yang baik (*good corporate governance*) mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan operasional bank. Dalam pelaksanaannya bank syariah dan UUS diwajibkan untuk menyusun prosedur internal yang mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas (pasal 34). Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, bank syariah dan UUS diwajibkan untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan nasabah, yaitu antara lain wajib mentaati ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan (BPMP).¹²

5. Ketentuan Pelaksanaan Bank Indonesia bagi Perbankan Syariah Sejak Berlakunya UU Nomor 10 Tahun 1998

Sejak berlakunya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka segala ketentuan pelaksanaan yang

¹² Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. (Depok: Kencana. 2017), h.179-181

berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang perbankan yang semula dituangkan dalam peraturan pemerintah kini telah dialihkan pada kebijakan bank sentral. Ketentuan yang mencabut peraturan pelaksanaan di bidang perbankan tersebut di tuangkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) yang secara lengkap berjudul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang pencabutan peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang bank umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, PP Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Pengkreditan Rakyat, PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip Bagi hasil. Melalui pencabutan ini keseluruhan PP tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi mulai sejak dikeluarkannya ketentuan perundangang yang baru oleh Bank Indonesia.¹³

Perangkat ketentuan-ketentuan yang diperlukan bagi operasional Perbankan Syariah secara umum dibagi dalam 4 kelompok, yaitu peraturan yang terkait dengan:

- a. Kelembagaan yang meliputi pengaturan mengenai tata cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank. Peraturan yang telah diterbitkan Bank Indonesia adalah:
 - 1) SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum. Kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah jo. PBI no.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI Nomor 6/24/PBI/2004 dan kemudian diganti dengan PBI Nomor 11/15/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.
 - 2) SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan prinsip syariah kemudian diganti dengan (PBI) No. 10/17/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - 3) PBI Nomor 8/7/PBI/2006 tentang perubahan atas PBI Nomor 7/1/PBI/2005 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum berdasarkan prinsip syariah.
- b. Pengaturan yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas dan instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syariah

¹³ Zainudin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), h.1

- c. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian, pengaturan yang diperlukan bagi bank syariah untuk melakukan prinsip kegiatan usaha yang berhati-hati dan berdasarkan prakti-praktik usaha yang sehat. Terdapat pada peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan modal yang ditetapkan pada 22 November 2013.
- d. Peraturan lainnya merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain sebagai pendukung operasional Bank Syariah.
 - 1) Ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank sentral.
 - 2) Ketentuan standat akuntansi dan audit.
 - 3) Ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah.
 - 4) Ketentuan mengenal standarisasi fatwa produk bank syariah.
 - 5) Dan peraturan pendukung lainnya.¹⁴

Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan di Bidang Asuransi Dalam Kaitannya Dengan asuransi Syariah

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ketentuan mengenai kegiatan asuransi dalam KUH perdata, diatur dalam bab kelima belas tentang Perjanjian Untung-Untungan, pada bagian kesatu diatur tentang ketentuan umum, yaitu pasal 1774 KUH perdata. Dalam pasal ini, kegiatan asuransi diistilahkan dengan pertanggungan. Adapun bunyi dari pasal 1774 KUH Perdata adalah:

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah: Perjanjian pertanggungan, Bunga, cakap hidup, Perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur di dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang.”¹⁵

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Definisi asuransi dalam KUHD terdapat dalam bab kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan umumnya pada pasal 246 yang berbunyi:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan emnerima premi untuk memberikan

¹⁴ Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. h.182-184.

¹⁵ Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. h.199

penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti).¹⁶

3. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian jo. Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Asuransi berdasarkan pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dapat di definisikan sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.”

UU ini sudah di ubah dengan UU perasuransian yang baru yaitu UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yang berbunyi: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”¹⁷

4. Peraturan pemerintahan No. 63 Tahun 1999

Peraturan pemerintahan No. 63 tahun 1999 tentang perubahan aksi peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1992 jo. Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang perubahan kedua jo. Peraturan pemerintah No. 81 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas perubahan peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian jo. Peraturan Otoritas jasa

¹⁶ Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. h.200

¹⁷ Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. h.201

Keuangan No. 69/POJK. 05/2016 tentang penyelenggaraan usaha asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah.¹⁸

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.010/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip syariah

Pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/010/2010 dijelaskan bahwa “Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariat wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan tolong menolong (*ta’awun*) dan saling menanggung (*takaful*) diantara para peserta
- b. Adanya kontribusi peserta dalam dana *tabarru’*
- c. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *tabarru’*
- d. Dipenuhinya prinsip keadilan (*’adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*)
- e. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan.

Namun kemudian pada peraturan ini diadakan perubahan di beberapa pasal melalui PMK Nomor 227/PMK. 010/2012. Dalam peraturan menteri keuangan ini beberapa ketentuan dalam PMK No. 18/PMK.010/2010 diubah yaitu ketentuan ayat (2) pasal 4 dihapus serta ketentuan ayat (4) dan (5) dan pasal 4 diubah.¹⁹

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terbukti bahwa perkembangan perbankan syariah yang pesat baru terjadi setelah diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Begitu juga UU Nomor 21 tahun 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan

¹⁸ Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. (Depok: Kencana. 2017). h.204

¹⁹ Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. (Depok: Kencana. 2017). h.204

implikasi tertentu. Dengan berlakunya UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 21 tahun 2008 tersebut telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan bank Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan jaringan kantor bank Syariah yang dapat lebih menjangkau masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia.

Apabila dipahami bahwa Hukum Perbankan adalah segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perbankan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hukum Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perbankan syariah. Yang menarik dari mempelajari Hukum Perbankan Syariah adalah pada saat yang bersamaan terdapat interaksi yang sangat intensif dan kreatif dengan agama (Islam). Di dalam pengertian umum dari perbankan syariah (dibeberapa sector disebut dengan istilah *Islamic Bank*) adalah bahwa kegiatan perbankan syariah atau Bank Islam ini mencoba menerapkan hukum agama Islam (*syariah/sahari'a*) ke dalam sektor perbankan atau bahkan kegiatan komersial modern lainnya.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Aji, Ahmad Mukri; Yunus, Nur Rohim. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anggraini, Dewi. "Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011," *Jurnal Cita Hukum*, Volume 5, Number 1 (2017).
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Depok: Kencana. 2017.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Hakim. 2008.
- Hay, Marhainis Abdul. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Ma'ruf, Abdullah. *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di indonesia*. Banjarmasin : Antasari press, 2006.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Rodoni, Ahmad; dan Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul

- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga yang terkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 1996.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Zahrotunnimah, Zahrotunnimah; Yunus, Nur Rohim; Susilowati, Ida. "Rekonstruksi Teori Komunikasi Politik Dalam Membangun Persepsi Publik," dalam *Jurnal Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 2, Nomor 2 (2018).